



Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat)

Efren Nova^{1*}, Edita Elda²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: efrennova11@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 08/12/2023

Diterima, 05/01/2024

Dipublikasi, 15/01/2024

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;
Perempuan; Kekerasan
Seksual

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak pidana kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia merupakan hak semua warga negara yang merupakan hak kontitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena adanya dimensi yang sangat khas dari perempuan, ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini (2017-2022) berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA) Kementerian PPPA terungkap bahwa sepanjang tahun 2022 terjadi sejumlah 25.050 kasus kekerasan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan di Indonesia. Sedangkan di Sumatera Barat pada tahun 2020 sebanyak 94 kasus, tahun 2021 ada sebanyak 104 kasus dan tahun 2022 sebanyak 300 kasus. Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini merupakan upaya pembaharuan hukum serta mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dari Tindak Kekerasan Seksual yaitu sebagai berikut: mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Hasil Penelitian menunjukkan kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah (DP3AP2KB) Propinsi Sumatera Barat dalam rangka perlindungan hukum terhadap perempuan pasca keluarnya UUTPKS adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang merupakan amanah dari UU TPKS, di Sumatera Barat baru terbentuk di 7 (tujuh) Kabupaten /Kota, 3 (tiga) masih dalam proses akademis dan 7 (tujuh) masih belum terbentuk sama sekali, mengadakan sosialisasi UUTPKS dan aparat penegak hukum di Sumatera Barat belum mengimplementasikan UUTPKS dalam rangka perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus kekerasan seksual dengan alasan ragu karena belum adanya aturan pelaksanaan dan tetap memakai aturan yang ada.

Abstract

Keywords:

Legal Protection;
Woman; Sexual Violence

Legal protection of women from violent crimes and freedom from torture or degrading treatment is the right of all citizens which is a constitutional right guaranteed in the 1945 Constitution. Sexual violence is an important and complicated issue of the entire map of violence against women because of the very distinctive dimensions of women, the inequality of power relations between perpetrators and victims is the root of sexual violence against women. In the last 5 years (2017-2022) based on data from the Online Information System for Women and Children Protection (SIMFONI PPPA) of the Ministry of PPPA, it was revealed that throughout 2022 there were 25,050 cases of violence against women who are victims of violence in Indonesia. While in West Sumatra in 2020 there were 94 cases, in 2021 there were 104 cases and in 2022 there were 300 cases. With the promulgation of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence, this is an effort to reform the law and overcome problems in legal protection of women from Sexual Violence, namely as follows: preventing all forms of sexual violence, handling, protecting, and recovering victims, carrying out law enforcement and rehabilitating perpetrators, creating an environment without sexual violence, and ensuring the non-recurrence of violence sexual. The results of the study show that the policy that has been carried out by the Regional Government (DP3AP2KB) of West Sumatra Province in the context of legal protection for women after the issuance of the UUTPKS is the establishment of the Technical Implementation Unit for Women and Children Protection (UPTD PPA) which is a mandate from the TPKS Law, in West Sumatra has only been formed in 7 (seven) Regencies / Cities, 3 (three) are still in the academic process and 7 (seven) are still not formed at all, held a socialization of the UUTPKS and law enforcement officials in West Sumatra have not implemented the UUTPKS in the context of legal protection for women in cases of sexual violence on the grounds of doubt because there are no implementing rules and continue to use existing regulations.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan seksual dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia merupakan hak semua warga negara yang merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) : “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas melalui pengesahan berbagai konvensi Internasional yaitu antara lain: a) .Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, b).Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, c) Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, d). Konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas ,protokol opsional dan e). Konvensi Internasional mengenai perdagangan orang, Prostitusi dan pornografi.

Akhir-akhir ini Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang menimbulkan dampak yang luar biasa pada korban, yaitu meliputi: penderitaan fisik, ekonomi, mental, kesehatan, sosial dan politik. Dampak dari kekerasan seksual tersebut

sangat mempengaruhi korban apabila korban adalah masyarakat yang kurang mampu baik sosial, ekonomi dan politik termasuk mereka yang mempunyai kebutuhan khusus atau Disabilitas. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini (2017-2022) berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA)¹ Kementerian PPPA terungkap bahwa sepanjang tahun 2021 terjadi sejumlah 25.210 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan, tahun 2022. Seperti kasus tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di pondok pesantren cibiru Bandung seorang oknum guru sekaligus pempinan pondok pesantren memperkosa 21 siswa dan 8 diantaranya sudah melahirkan anak, kejadian serupa juga terjadi di Unsri yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap 3 orang mahasiswanya, sebelumnya juga terjadi di Unri yang dilakukan oleh dekan Fisip terhadap mahasiswinya, di Medan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oleh seorang kepala sekolah terhadap 6 orang siswinya, serta di Sumatera Barat kasus kekerasan seksual yang dialami oleh dua orang kakak beradik yang dilakukan oleh 6 orang termasuk kakak kandung laki-laki kedua korban dan umurnya masih dikategorikan anak-anak. Kasus diatas menambah daftar panjang kekerasan seksual terhadap perempuan yang terekspos di media cetak maupun elektronik. Menurut data dari LSM Nurani Perempuan (WCC) Sumatera Barat kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 sebanyak 94 kasus dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 104 kasus.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan perempuan dari kekerasan seksual masih sangat terbatas seperti: Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perdagangan orang, Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya merespon fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Masalah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan kasus kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan hak korban dan cenderung menyalahkan korban serta masih diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Pengesahan Nomor 12 tahun 2022 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjut di sebut dengan (UUTPKS) pada tanggal 12 April 2022 merupakan harapan besar bagi perempuan dan anak, karena bagaimanapun secara ideal, perempuan dan anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam kasus kekerasan seksual yang akhir-akhir ini meningkat.

Kekerasan seksual saat ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun masih terbatas ruang lingkup dan bentuk-bentuknya , peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespon fakta tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat. Dalam hal hukum acara (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan) masih belum memperhatikan hak-hak korban dan cenderung menyalahkan korban. Dalam hal ini diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini yang memuat landasan hukum materil dan formil sekaligus menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Undang-Undang ini juga

¹ <http://padangmedia.com>, 12 April 2022

tidak dimaksudkan untuk membenarkan dan membolehkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, norma agama dan nilai budaya bangsa.

Adapun tujuan dikeluarkannya Undang-Undang TPKS adalah untuk upaya pembaharuan hukum serta mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dari Tindak Kekerasan Seksual yaitu sebagai berikut:²

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual.
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban.
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku.
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan
5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Selain hal tersebut diatas Undang-Undang TPKS juga mengatur mengenai pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Hak Korban, Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan kerja sama Internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan dapat berjalan dengan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar tentang hukum.³ Penelitian membutuhkan suatu cara atau metode yang merupakan upaya atau cara untuk mendapatkan kebenaran ilmiah melalui suatu prosedur yang sistematis, dan bekerjanya fikiran secara logis dan sistimatis. Sesuai dengan topik dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum Sosiologis⁴. Penelitian hukum sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Sumatera Barat

Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk kekerasan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas melalui pengesahan beberapa Konvensi Internasional, seperti Perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak setiap warga negara dan hak konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kekerasan merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan pertentangan dengan dengan nilai Ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.

² Penjelasan UUTPKS

³ Soetandyo Wignyoebroto, 1999, *Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, makalah dalam Pelatihan Metode Penelitian Ilmu Sosial, Fakultas Hukum Undip, Mei 1999,

⁴ Salim HS, 2013, *Penerapan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram Press 2020

Kebijakan perlindungan terhadap warga negara pada umumnya dan perempuan secara khusus tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 serta Pasal 28 A sampai J yang lebih dikenal Hak Asasi Manusia. Menurut Soetandyo,⁶ Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak manusia yang seharusnya diakui secara universal, melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia (bersifat kodrati dan universal), dan tidak ada kekuasaan apapun didunia ini yang dapat merampas atau mencabutnya. Ada tiga prinsip utama Hak Asasi Manusia yang mendasari pengakuan hak perempuan sebagai HAM⁷: a) . prinsip kesetaraan , b). prinsip nondiskriminasi, c). kewajiban negara untuk melindungi hak-hak tertentu. Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 serta bergulirnya reformasi salah satu tuntutan adalah peningkatan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia. Secara tegas dalam Pasal 28 A-J tersebut dijelaskan secara tegas yang berlaku umum terhadap setiap warga negara , termasuk perempuan dan anak yang merupakan kelompok yang rentan dari berbagai tindakan yang melanggar hak asasi seperti kekerasan seksual. Perempuan sebagai suatu kelompok sebagai suatu kelompok dalam masyarakat dan negara merupakan kelompok yang wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi.⁸

Realitas dan fakta sosial menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak dan kepentingannya adalah perempuan , yang secara kodrati adalah lebih lemah sehingga sangat mudah untuk mendapatkan perlakuan yang merugikan kepentingan mereka. Di pihak lain perempuan merupakan kelompok yang sangat urgen dan strategis dalam kehidupan masyarakat dan Negara. Berbagai nilai yang ada dalam masyarakat menunjukkan penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan . Nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tentu saja sekaligus akan memberikan penghormatan terhadap perempuan dan anak.

Nilai-nilai Ketuhanan yang menjadi sila pertama serta menjiwai sila sila lainnya akan menjadi jiwa bangsa dan Negara Indonesia dalam mencapai tujuan bangsa dan Negara serta segala upaya untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Nilai-nilai Ketuhanan yang dijunjung tinggi tidak hanya tertuang dalam Pancasila melainkan hidup dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Berbagai nilai sebagai refleksi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang ada dalam berbagai agama yang dianut bangsa Indonesia jelas memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan.

Perlindungan perempuan dan anak-anak terhadap segala aktivitas yang hendak mengeksploitasinya secara ilegal pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai suatu hak yang melekat pada manusia, yang diperoleh sejak lahir dan pemberian Tuhan, yang tidak dapat dikurangi. Setiap bentuk perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hak anak dan hak buruh yang memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Fenomena yang berlaku di seluruh dunia ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkannya terhadap manusia. Guna memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, Negara telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam

⁶ Rhona K.M Smitt, *Texbook on International Human Rights*, University Press hal 6

⁷ Knut. D. Asplud, Suparman dan Eko riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII Yogyakarta

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas 2010, hal 12

beritindak dan memberikan kewenangan khususya bagi pemerintah untuk melakukan upaya yang akan dilakukan. Peraturan perundang-undang tersebut akan mejadi landasan berpijak khususnya bagi pemerintahan daerah untuk melakukan berbagai bentuk upaya perlindungan.

Mengingat secara kordati perempuan dan anak merupakan kelompok yang lemah dan sering medapatkan perlakuan yang melanggar hak dan perlakuan lain yang bersifat diskriminatif, maka wajaralah kalau PBB mengeluarkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Sebagai implementasi konkrit dari CEDAW dan ratifikasinya, Indonesia juga telah mensahkan Undang-Undang No. 23 Tan 2004 tentang Penghapusan Kekesaran dalam Rumah Tangga, pada tanggal 24 September 2004.

Perlindungan perempuan dan anak-anak terhadap segala aktivitas yang hendak mengeksploitasinya secara illegal pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai suatu hak yang melekat pada manusia, yang diperoleh sejak lahir dan pemberian Tuhan, yang tidak dapat dikurangi. Setiap bentuk perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hak anak dan hak buruh yang memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Fenomena yang berlaku di seluruh dunia ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkannya terhadap manusia.⁹

Perlindungan hukum terhadap perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistimatis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Permasalahan gender di Indonesia adalah masalah yang kompleks karena merupakan masalah yang dapat dilihat dari berbagai segi serta banyak dibenturkan dengan masalah budaya dan agama. Masyarakat Indonesia sebahagian besar tidak menyadari bahwa nilai budaya dan nilai sosial yang berlaku di Indonesia saat ini telah memarjinalkan peranan perempuan dan dalam konteks Hak asasi Manusia telah mendiskriminasikan perempuan . Gender¹⁰ adalah kontruksi sosial maupun kultural yang dilekatkan oleh masyarakat pada laki-laki dan perempuan. Dalam pratik sampai saat ini pembagian gender ini telah menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan.

Selanjutnya dalam tabel 1 dibawah ini menggambarkan jumlah perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam kurun waktu 2020-2023 di 4 (empat) Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.

Tabel 1. Jumlah Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kabupaten /Kota di Sumatera Barat Tahun 2020-2023

No	Kabupaten/Kota	Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan				Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	Padang	15	31	25	26	69	89	49	47

⁹ Anis Hamim dan Ruth Rosenberg, 2003, *Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Dalam Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, USAID, Jakarta, 2003.

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Revika Aditama tahun 2014 ,hal 72

2	Lima Puluh Kota	7	12	12	17	43	62	43	34
3	Bukittinggi	7	15	26	22	12	40	33	32
4	Tanah Datar	7	8	5	6	27	34	34	31

Sumber: DP3AP2 KB Sumbar

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat terus bergerak naik oleh karena sejumlah daerah di Sumatera Barat membentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang merupakan amanat UU TPKS adalah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. UPTD PPA berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DP3AP2KB Menurut Kepala DP3AP2KB ¹¹:Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan wadah aman dalam penanganan, pedampingan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi korban, karena dengan adanya UPTD PPA memberikan pelayanan yang terintegrasi, tidak ada lagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang berpindah-pindah untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Top Service*) merupakan upaya implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Seluruh aturan penyelenggaraan layanan terpadu akan dipastikan alur kerjanya melalui Peraturan Presiden turunan dari UU TPKS. Konsep *one top service* di inisiasi dai Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 25 September 2022 antara 3 Menteri (Menteri pemberdayaan Perempuan, Menteri Sosial, Menteri Sosial dan Kapolri. yang berlaku selama 5 tahun. UPTD PPA menjadi lokasi aman, wadah penanganan, pedampingan, perlindungan, pemulihan korban dan/atau saksi korban dengan sistem *one top service* UPTD PPA merupakan implementasi UUTPKS. Perkembangan layanan satu atap dalam praktiknya di Sumatera Barat mayoritas layanan terpadu yang dikembangkan didaerah adalah model model layanan terpadu berbasis jaringan atau masih mengandalkan sistem rujukan ketimbang layanan satu atap.

Kebijakan yang sudah dilakukan oleh DP3AP2KB Propinsi Sumatera dalam impelmentasi UUTPKS terhadap perlindungan perempuan korban tindak pidana kekekrasan seksual di Sumatera Barat adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan perempuan dan Anak (UPTD PPA), yan gmerupakan amanat dari UU TPKS sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1 dibawah ini dimana belum semua Kabupaten /Kota di Sumatera Barat membentuk UPTD PPA baru lebi kurang 40 % baru yang sudah terbentuk UPTD PPA, hal ini juga merupakan tantangan dalam implementasi UUTPKS di Sumatera Barat. Selanjutnya mengadakan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan agar dapat mempererat koordinasi jejaring dan sinegisitasdalam rangka mengoptimlkan upaya perlindungan terhadap perempuan dari tindak pidana kekerasan seksual. serta Bimbingan Teknis pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

¹¹ Wawancara dengan Kepala DP3AP2KB

Tabel 2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Sudah terbentuk	Proses Perbaikan kajian Akademis	Belum dibentuk
1.	UPTD PPA SUMBAR	√		
2.	UPTD PPA Padang	-		√
3.	UPTD PPA Lima Puluh Kota	√		
4.	UPTD PPA Bukittinggi	-		√
5.	UPTD PPA Tanah Datar	-	√	
6.	UPTD PPA Pariaman			
7.	UPTD PPA Dhamasraya	√		
8.	UPTD PPA Mentawai	√		
9.	UPTD PPA Agam	√		
10.	UPTD PPA Sijunjung	√		
11.	UPTD PPA Solok		√	
12.	UPTD PPA Pasaman		√	
13.	UPTD PPA Sawah Lunto			√
14.	UPTD PPA Payakumbuh	-		√
15.	UPTD PPA Kab Solok	-		√
16.	UPTD PPA Padang Panjang	-		√
17.	UPTD PPA Kab Solok Selatan	-		√

Sumber: DP3AP2KB

Berdasarkan tabel 2 diatas tergambar bahwa dari 17 Kabupaten /Kota di Sumatera Barat baru 6 (enam) Kabupaten /Kota dan 1 (satu) UPTD PPA Propinsi Sumbar yang sudah membentuk Unit Pelaksana Tehnis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Sedangkan yang masih dalam proses perbaikan kajian akademis 3 (tiga) Kabupaten/Kota dan 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota belum membentuk sama sekali UPTDPPA.

Berdasarkan hasil penelitian di DP3AP2KP Sumatera Barat dalam rangka mengimplementasikan UU TPKS menyiapkan dan memperkuat stuktur organisasi bidang perlindungan, penanganan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak sebagaimana di uraikan dibawah ini¹²:

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas di bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak. Adapun fungsinya:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Perempuan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Khusus Anak.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga layanan perempuan dan anak.

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak membawahi:

1. **Seksi Perlindungan Perempuan**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang perlindungan perempuan, forum koordinasi penyusunan kebijakan di

¹² DP3AP2KB

- bidang Perlindungan Perempuan yang meliputi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan yang meliputi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
2. **Seksi Perlindungan Khusus Anak**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Perlindungan Khusus Anak. Adapun fungsinya: a).pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Khusus Anak., b).pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Khusus Anak. dan c).evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan perempuan dan Khusus Anak.
 3. **Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi : a).penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak, b). pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak. dan c) evaluasi dan pelaporan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.

Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (TPKS) oleh Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat

Setelah melalui perjuangan panjang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual skhirnya berhasil disahkan dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 oleh pemerintah pada tanggal 9 Mei 2022. Berarti pasca di undangkan UU TPKS sudah dapat di implementasikan untuk diterapkan dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi saat ini di Indonesia umumnya dan di Sumatera Barat khususnya. Baik aspek hukum materil maupun aspek hukum formilnya, tanpa menunggu Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Pada prinsipnya UU TPKS tidak hanya memberikan makna pada pemajuan hak asasi perempuan, juga merupakan sumber pengetahuan bagi masyarakat , pemerintah dan lembaga lainnya tentang tindak pidana kekerasan seksual. Hadirnya UU TPKS memberikan perlindungan yang yang komprehensif terhadap korban kekerasan seksual serta akan menjadi sebuah tonggak baru, payung hukum yang dapat memberi kepastian dan percepatan pemenuhan hak-hak korban, memberikan keadilan pada korban serta melaksanakan penegakan hukum.

Untuk mendukung pelaksanaan UU TPKS pada tanggal 28 Juni 2022, Kapolri mengirimkan telegram dengan nomor ST/1292/VI/RES.1.24/2022 kepada semua Kapolda di seluruh Indonesia memerintahkan semua institusi Kepolisian untuk melaksanakan UU TPKS, tapi dalam implementasinya di 4 (empat) Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat aparat penegak

hukum (polisi, jaksa dan hakim) masih belum menerapkan UU TPKS walaupun sudah ada imbauan Kapolri. Dalam UU TPKS sudah diatur pencegahan, penanganan, pemulihan dan penegakan hukum yang dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif serta UU TPKS manjadi payung hukum yang komprehensif. Sebagai peraturan yang bersifat *Lex Specialis* Undang-Undang TPKS diharapkan bisa menjadi suatu aturan hukum yang dapat menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia umumnya serta Propinsi Sumatera Barat khususnya. Karena dalam UU TPKS sudah diatur tentang pencegahan, penanganan, pemulihan dan penegakan hukum yang dilaksanakan secara terintegrasi.

Menurut Mardjono Reksodiputro¹³ Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang ditujukan untuk menanggulangi kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan. Setelah diundangkan UU TPKS menuntut kesiapan aparat penegak hukum dan masyarakat, kementerian, kepastian dukungan dana dari APBN dan APBD agar tahapan-tahapan perlindungan korban yang diamanatkan UU TPKS dapat direalisasikan di lapangan.

Upaya yang dilakukan terhadap aparat penegak hukum untuk memperbaiki sikap lebih sensitif gender sudah dilakukan: Ditreskrim Polda Metro Jaya meluncurkan buku panduan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus Kekkerasan Seksual terhadap perempuan dan anak, dalam panduan tersebut dilampirkan panduan pemeriksaan terhadap pengaduan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dengan adanya panduan pemeriksaan tersebut membantu mengarahkan pertanyaan pada jenis informasi yang hendak digali tanpa menggunakan bahasa yang negatif dan menyudutkan korban. Kejaksaan Agung melalui pembentukan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses keadilan Bagi Perempuan dan anak dalam Penangan Perkara Pidana. Di tingkat pengadilan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Mahkamah Agung menerbitkan Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Walaupun sudah ada kebijakan di internal lembaga aparat penegak hukum fakta dilapangan masih banyak ditemui sikap aparat penegak hukum khususnya di Sumatera Barat yang masih memberikan stigma kepada korban. Kecenderungan korban mengalami reviktimisasi atau disalahkan (*Blaming the victim*) juga masih sering terjadi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang -Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS:

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi/korban/tersangka/terdakwa dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi dan tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menyerat atau yang menimbulkan trauma bagi korban atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 22 UU TPKS nampaknya yang akan mengatasi tidak membolehkan aparat penegak hukum melakukan viktimisasi termasuk menggunakan pertanyaan yang menimbulkan trauma pada korban. Selain itu dengan adanya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 22 UU TPKS diatas semakin memperjelas tindakan

¹³ Mardjono Reksodiputro

atau sikap yang seharusnya dihindari oleh Aparat Penegak Hukum saat melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan amanah UU TPKS.

Tantangan dalam implementasi UU TPKS sangat ditentukan oleh kesiapan dan profesionalisme aparat penegak hukum khususnya Polri serta pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi Direktorat Khusus di Bareskrim. yang perangkatnya sampai ke Polda dan Polres akan sangat menunjang implementasi UU TPKS. Dengan adanya UU TPKS diharapkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat menyerat siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana seksual yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di 4 (Kabupaten/ Kota) di Sumatera Barat yaitu Kota Padang, Bukit Tinggi, Lima Puluh Kota dan Tanah Datar dapat disimpulkan bahwa implementasi UU TPKS masih belum dilaksanakan oleh Aparat penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) .hanya baru satu kasus di Polresta Lima Puluh Kota kasus anak disabilitas yang memakai UU TPKS, karena aparat penegak hukum tidak mau menggunakan UU TPKS belum adanya aturan pelaksanaannya serta kurang sosialisasi sehingga masih belum memahami isi dari UU TPKS tersebut. Beberapa kasus tindak pidana kekerasan seksual seperti kasus perkosaan dan pencabulan, yang dilakukan oleh Polresta Padang ¹⁴dalam kasus seorang ayah kandung yang sudah berpisah dengan ibunya memperkosa 2 orang anak kandungnya masih menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak belum mengimplementasikan UU TPKS. Agar aparat penegak hukum untuk menggunakan undang-undang *lex specialis* dalam memberikan hak dan perlindungan kepada korban.

Adapun peraturan pelaksanaan UU TPKS merujuk pada hasil pembahasan tim pemerintah pada 6 Juni 2022 yang di sepakati 3 (tiga) Peraturan Pemerintah yaitu antara lain: 1). RPP tentang pencegahan TPKS serta penanganan, perlindungan dan pemulihan korban TPKS, 2) RPP koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban TPKS dan rancangan peraturan presiden antara lain: RPerpres penyelenggaraan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di pusat, RPerpres unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dan Rperpres kebijakan nasional pemberantasan TPKS. UU TPKS menngmanatkan waktu 2 (dua) tahun untuk penyelesaian aturan pelaksanaan tersebut agar aparat penegak hukum dapat mengimplementasikan UUTPKS dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum¹⁵ (polisi, Jaksa, hakim) dalam rangka implementasi UU TPKS dengan di undangkanya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih mengakomodir dibandingkan yang sudah ada sehingga dapat mwnngisi kekosongan hukum yang ada. Selanjut ia mengatakan Kejaksaan Negeri Padang belum pernah memakai UU TPKS hal ini disebabkan karena kasus-kasus yang sudah ada masih diakomodir dengan Undang-Undang sebelumnya. Menurut nya walaupun belum ada aturan pelaksanaan sudah bisa dilaksanakan tapi karena ancaman pidana pada UU TPKS lebih ringan dari UU yang ada serta terdapat kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam UU TPKS dan tumpang tindih dengan UU

¹⁴ Antara Sumbar, *Polresta Tangkap Ayah Setubuhi Anak Kandung*, Rabu 8 November 2023, jam 20.13 wib

¹⁵ Wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejari Padang , ibuk Voni

sebelum nya sehingga aparat penegak hukum menjdai ragu dan bingung untuk menerapkannya.

Mendorong aparat penegak hukum mengawal kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan putusan yang baperspektif perempuan dan anak dengan mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat dalam hal ini DP3AP2KB dalam rangka implementasi UU TPKS membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak setiap Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat UU TPKS. Di Sumatera Barat UPTD PPA sudah terbentuk di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota, 3(tiga) masih dalam perbaikan kajian akademis dan 7 (tujuh) lagi belum terbentuk. Disamping itu DP3Ap2KB Sumatera Barat juga mengadakan sosialisasi UU TPKS serta Bimbingan Teknis pencegahan, penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual.

Tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (TPKS) oleh Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual aparat penegak hukum masih belum menerapkan UU TPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan alasan masih ragu karena belum adanya peraturan pelaksanaan, walaupun sudah ada yang telegram Kapolri Nomor ST/1292/VI/RES.1.24/2022 tentang memerintahkan semua institusi kepolisian di semua wilayah menegakan UU TPKS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2016 , *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo
- A. Ashworth, 1980 *Concepts of Criminal Justice* hal 412 lihat H. Packer
- Anis Hamim dan Ruth Rosenberg, 2003, *Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Dalam Perdagangan Perdagangan dan Anak di Indonesia*, USAID, Jakarta
- Ariia Zurnetti & Efren Nova, 2022. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan)*, Padang Andalas University Press
- , dkk, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan dalam SPP Pada Tingkat Penuntutan di Wilayah Hukum Kejati Simbar*, Padang Andalas University Press.
- Guse Prayudi, 2015. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta Markid Press
- Hasanuddin Muhammad (2022), Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Surya Kencana Dua : Masalah Hukum dan Keadilan* Volume 9 Nomor 1
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta Pustaka Yustitia
- Irwansyah 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Pratik Penulisan Artikel*, Mitra Yogyakarta, Buana Media
- Knut. D. Asplud, Suparman dan Eko riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII Yogyakarta
- Komnas Perempuan, *Menuju Sistem Peradilan yang menjauhkan Korban dari Viktimisasi Melalui RUU Penghapusan Kekerasa seksual*.

- Komnas Perempuan (2005), *Kertas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana terpadu yang Berkeadilan Gender dalam penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981)
- Lexy Maleong, *Metode penelitian Kualitatif*, PT. Karunika Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, 1993. *Sistem Peradilan Indonesia*, Jakarta Fakultas Hukum Indonesia
- M. Yahya Harahap, 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta Sinar Grafika
- Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Bandung*, PT Revik Aditama Tahun
- Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*, Jakarta Kencana
- Soetandyo 1999, *Masalah Metodologi dalam penelitian hukum sehubungan dengan masalah keragaman pendekatan konseptualnya*, makalah dalam pelatihan Ilmu Sosial Fakultas Hukum Undip.
- Nurisman Eko, (2022). *Risalah Tantangan Penegaka Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022*, *Jurnal Hukum Indonesia Program Magister Hukum UNDIP Volume 4 No 2*
- Rahmi Atika, (2018). *Urgensi Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Terpadu Berkeadilan Gender*, *Jurnal Mercatoria vol 11 Nomor 1 Tahun 2018*
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
- Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman
- Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang HAM
- <http://padangmedia.com>,
- <https://www.harianhaluan.com>
- <https://sumbar.antarnews.com>
- <https://sippak.uptdppa.sumbarprov.go.id>
- <https://www.topsatu.com>